

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Email : respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

Implementasi Hak Imunitas DPR Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Axel Raphael ¹, Jadmiko Anom Husodo ²

1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: axelpandjaitan92@student.uns.ac.id

2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: jadmikoanom@staff.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
Kata kunci: Dewan Perwakilan Rakyat, Hak Imunitas, Implementasi.	<i>No one has the authority to revoke the right to total immunity. Although the right to qualified immunity is relative, it can still be denied if it is used "intentionally" to belittle or degrade another person's honor and dignity. This research discusses the implementation of the rights possessed by members of the People's Representative Council (DPR), namely the immunity rights regulated in Law Number 20 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representative Council, and the Regional Representative Council. In this research, the type of legal research that the author uses is normative legal research. The technique for collecting legal materials is carried out by studying literature which then uses the deductive method as an analysis technique. This research produces the author's views regarding the implementation of the right to DPR immunity which is reviewed based on Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD.</i>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional yang memiliki landasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Negara demokrasi yang memiliki istilah "kedaulatan rakyat" merujuk bahwasanya seluruh pemerintahan harus memperoleh kekuasaannya atas kehendak rakyat dan membentuk kedaulatannya. kebijakan yang sesuai. Akibatnya, warga negara mempunyai wewenang untuk membentuk kebijakan pemerintah melalui partisipasi langsung dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah wujud dari adanya partisipasi langsung warga negara dalam membentuk kebijakan pemerintah.

Salah satu badan legislatif yang menetapkan kebijakan umum dan mengkodifikasinya ke dalam Undang-Undang DPR. Ini bekerja sama yang dilakukan bersama pemerintah dan peradilan untuk memenuhi mandatnya. Bab VII, yang menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai wewenang legislatif, mengatur kekuasaan legislatif. Intinya, anggota DPR RI yang dipilih langsung oleh pemilih dalam pemilihan umum adalah cara agar demokrasi diimplementasikan dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, anggota DPR RI menikmati sejumlah hak yang tidak dinikmati oleh mayoritas pejabat di negara lain, seperti hak atas imunitas.

Hak imunitas adalah hak yang negara berikan terhadap anggota DPR yang nantinya akan dimiliki oleh legislatif dan cabang eksekutif saat melaksanakan tugas resmi Hak imunitas

diberikan dan dimiliki oleh anggota DPR dengan tujuan meningkatkan independensi legislatif, memberinya kepercayaan diri untuk menyuarakan pendapatnya tanpa takut akan tindakan hukum atau tuduhan, dan memungkinkannya untuk lebih fokus pada tanggung jawabnya tanpa membuang waktu untuk memikirkan akan adanya potensi gangguan dari pihak eksternal dalam keberjalanan tugasnya.

Implementasi hak imunitas DPR seringkali menjadi perdebatan di dalam Masyarakat dikarenakan seringkali disalahgunakan di beberapa kesempatan. Hal tersebut dapat terjadi karena tampaknya ungkapan dan sikap anggota DPR yang tidaklah selaras dengan norma dan nilai-nilai masyarakat. Disaat munculnya gugatan, anggota DPR RI kemudian menggunakan kekebalannya untuk berargumen bahwa, dalam pandangannya, dia tidak tunduk padanya. Pada kenyataannya, hak kekebalan anggota DPR yang terutama digunakan untuk memaksimalkan peran dan kekuasaannya dimanfaatkan di luar ruang lingkup yang seharusnya. Hak imunitas tersebut dapat menimbulkan bahaya apabila para anggota DPR menyalahgunakan hak tersebut yang berlandaskan terhadap dua postulat yaitu, *continuum affectum tribuit delinquendi* yang menyiratkan bahwa imunitas yang dipunyai suatu orang meningkatkan rasa cenderung mereka untuk berbuat kriminalitas dan *semper ad deteriora invitat*, yang menyiratkan bahwa imunitas membuat keinginan pelaku untuk berbuat kejahatan yang lebih serius.

Kedua postulat tersebut perlu dicegah agar tidak terjadi karena sewaktu-waktu hal tersebut akan sangat berpotensi untuk terjadi apabila anggota DPR tidaklah mempunyai batasan terhadap hak imunitas yang dimilikinya. Dengan demikian, penyelidikan tentang bagaimana anggota DPR Indonesia menggunakan hak imunitas mereka diperlukan. Dikarenakan pada UUD 1945 dan peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang MD3, penelitian ini akan meneliti lebih dalam bagaimana hak kekebalan anggota DPR diatur oleh peraturan perundang-undangan Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis bertujuan untuk menjelaskan ketentuan yang berkaitan dengan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam peraturan perundang-undangan yang relevan di Indonesia, khususnya sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.. Selanjutnya, penulis akan membahas bagaimana DPR RI sekarang menggunakan klaim imunitasnya.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian hukum penulis akan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) yang juga disebutkan dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek* dalam perkembangannya cukup disebut sebagai penelitian hukum (Marzuki, 2021:55) akan selalu bersifat normatif. Hal ini dikarenakan fungsi dari penelitian hukum sendiri adalah untuk menemukan kebenaran yang koheren atau berkesinambungan, yaitu untuk menilai apakah antara hukum sudah relevan dengan norma hukum serta sesuai atau tidaknya perilaku seseorang dengan norma hukum yang ada Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah metode pendekatan dengan memiliki konsep untuk menganalisis semua peraturan dan UU yang

memiliki kaitan dengan fenomena hukum yang sedang diteliti. Berikutnya, pendekatan konseptual, di sisi lain, membangun argumen hukum untuk memecahkan masalah hukum dengan dimulai dengan paham dan asas yang muncul dalam ilmu hukum dan mendapatkan gagasan yang memunculkan pemahaman, konsep, dan relevan atau tidaknya prinsip hukum yang dipakai.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Negara Indonesia menganut sistem demokrasi yang menjamin adanya kebebasan berbicara. Akan tetapi dari kebebasan berbicara tersebut harus memiliki batasan dan bersifat tidak absolut. Dengan kebebasan untuk melontarkan sebuah pendapat atau sebuah argumentasi harus tetap patuh pada prinsip-prinsip hukum dan moral. Dalam sistem negara maju, masih sulit untuk menentukan batasan apa saja yang dimiliki dengan kebebasan saat berbicara yang telah dipayungi dengan hukum, akan tetapi terdapat kondisi yang membuat tidak dilindunginya kebebasan tersebut. Munir Fuady menjelaskan bahwasanya kebebasan berbicara terdiri dari 3 (tiga) bagian sebagai berikut:

1. Teori Kecenderungan

Teori kecenderungan menyatakan bahwa berbicara dengan kebebasan merupakan suatu hal yang salah jika mengandung kata-kata yang berpotensi menimbulkan kekacauan atau bersifat menghina

2. Teori bahaya seketika yang nyata

Teori ini menjelaskan bahwa pembatasan kebebasan berbicara tidak bisa didasarkan hanya pada kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan, tetapi harus ada ancaman nyata dan langsung yang muncul dari adanya akibat menggunakan kata-kata tersebut.

3. Teori terpenting dari kebebasan

Teori ini menyatakan bahwa kebebasan berbicara adalah hak fundamental yang sangat penting. Oleh karena itu, jika kebebasan ini dibatasi, harus ada bukti bahwa peraturan yang melarangnya bersifat konstitusional serta bahwa ucapan atau tulisan yang dibatasi berdampak pada kepentingan utama masyarakat.

Pengaturan mengenai hak imunitas anggota DPR RI berawal dari amandemen UUD NRI 1945 dan telah diatur dalam berbagai undang-undang, mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang berisikan diaturnya lembaga-lembaga tersebut. Saat ini, cakupan hak imunitas anggota DPR RI didasarkan pada prinsip *lex posteriori derogat legi priori*, yang berarti bahwa peraturan terbaru akan mengambil alih posisi peraturan sebelumnya, sehingga mengacu pada ketentuan dalam UU MD3.

Menurut Pasal 245 UU MD3 anggota DPR RI memiliki dua (dua) jenis hak kekebalan: kekebalan hukum karena tidak dapat menghadapi tindakan hukum dan jaminan hukum karena tidak memungkinkan untuk digantikan sementara. Kedua, ruang lingkup tersebut di atas berlaku untuk pernyataan, pertanyaan, sudut pandang, disposisi, dan/atau tindakan yang dibuat pada sidang internal dan eksternal DPR yang dilaksanakan selama fungsi konstitusional DPR RI dan tidaklah termasuk penyebaran dokumen rahasia yang bagian-bagiannya telah dilakukan

kesepakatan oleh kedua belah pihak atau oleh undang-undang. John Stuart Mill memberikan penjelasan teori mengenai *Harm Principle*, Menurut gagasan ini, kebebasan orang lain membatasi kebebasan sendiri. Oleh karena itu, seseorang dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan selama mereka tidak menyakiti atau menyakiti orang lain. Bila dilihat dari teori John Stuart Mill maka anggota DPR RI dalam menggunakan hak imunitasnya harus bisa menjaga tutur kata dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai anggota DPR RI.

Proses penentuan dan implementasi anggota DPR yang berhak atas imunitas dalam dua keadaan yang berbeda yaitu, baik berhadapan dengan anggota DPR lain yang memiliki dugaan berbuat kejahatan yang berkaitan dengan tugas yang dimilikinya atau terhadap anggota DPR yang memiliki kemungkinan berbuat kejahatan yang tidak terkait dengan tugasnya. Pasal 191 ayat (6) sampai (8) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 mengatur tentang anggota DPR yang memiliki kemungkinan berbuat tindak pidana saat melaksanakan tugas yang dimilikinya. Sesuai dengan ketentuan pasal di atas, Presiden memiliki kekuasaan untuk memutuskan apakah anggota DPR RI berhak atas kekebalan atau tidak paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima panggilan Permohonan Persetujuan untuk informasi. Selama ini, Presiden mempertimbangkan aturan yang mengatur hak istimewa imunitas anggota DPR saat memproses petisi yang diajukan kepadanya. Surat panggilan terhadap anggota DPR RI tidak berlaku jika Presiden menolak untuk menyetujuinya, yang berarti proses hukum tidak dapat dilanjutkan.

Pasal 245 UU MD3 mengatur tata cara anggota DPR RI yang mempunyai kemungkinan dalam berbuat tindak pidana. Menurut pasal tersebut, Presiden dapat memutuskan apakah anggota DPR RI berhak atas kekebalan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan tugas resminya. Dari sisi prosedur, Presiden menerima permohonan kepolisian yang berlebihan berdasarkan temuan penelitian sebelumnya. Setelah itu, Presiden mempertimbangkan apakah akan memberikan persetujuan tertulis tanpa tenggat waktu atau tidak. Tindakan hukum tidak dapat diambil jika Presiden memilih untuk tidak menyetujui, melanjutkan, dan sebaliknya. Tidak ada anggota DPR RI yang pernah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan, dicurigai melakukan kejahatan yang membawa hukuman seumur hidup atau hukuman mati, atau dicurigai melakukan kejahatan khusus yang memerlukan persetujuan tertulis dari presiden.

Salah satu contoh penerapan hak imunitas dalam fungsi pengawasan, hak imunitas pernah digunakan dalam rapat kerja DPR RI Komisi X dengan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi atau disingkat Kemendikbudristek. Dalam hal ini Anita Jacoba Gah yang merupakan Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, masalah pekerja pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dikritik olehnya. Untuk menjalankan fungsi pemerintahan, Pejabat Pembina Kepegawaian yang biasa disebut PPK menunjuk PPPK juga dikenal sebagai ASN atau Aparatur Sipil Negara yang belandaskan dari adanya perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu. Demi tujuan mendongkrak produktivitas pelayanan pemerintah yang baik yang diberikan kepada masyarakat, PPPK didirikan untuk menciptakan pelayanan publik yang dapat menjamin kebenaran dan efisiensi pengambilan keputusan dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara, atau ASN.

Selain itu, hak imunitas anggota DPR RI juga pernah dilakukan dengan sebagaimana mestinya oleh salah satu anggotanya yaitu, pada saat biro haji yang merepotkan, Arteria

Dahlan, anggota Komisi III DPR, menyebut Kementerian Agama dengan cara yang buruk. Pepatah itu termasuk dalam kategori kualitatif pencemaran nama baik. Arteria menanggapi kasus tersebut dengan menyatakan bahwa itu dilindungi oleh hak kebebasan. Sebagai sumber daya analitis Kasus ini dapat dijelaskan lebih lanjut di atas. lokasi dan waktu insiden terakhir kasus tersebut. Saat itu, Arteria memberikan pernyataan kasar dalam rapat DPR RI menanggapi kasus kecurangan ucapan umroh dan haji. Selanjutnya, kejadian yang terjadi pada rapat kerja DPR RI. Menerapkan rapat kerja Dewan Perwakilan Rakyat hanyalah salah satu cara untuk menjalankan peran pengawasan DPR atas pemerintahan.

Menurut Pasal 224 UU MD3 hak atas imunitas harus ditegakkan ketika pernyataan, pertanyaan, opini, sikap, tindakan, dan/atau kegiatan dilaksanakan saat rapat internal ataupun rapat eksternal DPR, sesuai dengan maksud konstitusi DPR RI dan menahan diri untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia. Dalam kasus Arteria Dahlan, persyaratan kualitatif untuk pemberlakuan hak atas kebebasan yang diuraikan dalam Pasal 224 telah terpenuhi. Persyaratan tersebut meliputi pernyataan, pertanyaan dan opini yang dicurahkan saat berlangsungnya rapat DPR yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas DPR. Penggunaan dari hak imunitas adalah suatu hal yang special yang anggota DPR RI miliki karena hak tersebut mereka bisa melakukan fungsi dan tugasnya tanpa takut Ketika mengutarakan suatu pernyataan atau pertanyaan didalam rapat DPR RI, tentu terdapat dampak positif maupun negatif dari adanya hak imunitas. Dampak positif yang ada adalah bisa melindungi kebebasan berbicara anggota DPR RI agar dapat menunjang tugas dan fungsinya, memperkuat kemandirian DPR RI karena Lembaga DPR RI dapat mempertahankan Keputusan atau pandangan mereka tanpa harus khawatir akan dikenakan sanksi hukum, fungsi pengawasan akan semakin diperkuat dikarenakan hal ini berguna untuk mengawasi dari kebijakan pemerintah dan dilengkapi dengan hak imunitas maka akan menghasilkan pengawasan yang lebih efektif, dan melindungi anggota DPR dari tindakan yang tidak berdasar oleh kelompok-kelompok yang menentang sikap politik anggota DPR RI lainnya.

Hak imunitas juga mempunyai sebagian dampak negatif, antara lain memengaruhi perilaku dan ucapan anggota DPR RI yang tidak bertanggung jawab, sehingga akan menimbulkan dilanggarnya hukum dan etika yang ada. Selain itu, hak ini juga bisa memperlambat proses hukum karena dapat menghambat penyelidikan terhadap anggota DPR RI yang diduga melanggar hukum. Kurangnya akuntabilitas menjadi tantangan lain, karena anggota DPR RI bisa membuat keputusan atau melakukan tindakan tanpa rasa takut terhadap konsekuensi hukum, yang pada akhirnya menurunkan akuntabilitas mereka kepada konstituen. Dampak negatif lainnya adalah rusaknya citra DPR RI; penggunaan hak imunitas yang tidak bijaksana dapat mencederai reputasi lembaga tersebut. DPR RI dianugerahi sebuah instrument untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan, instrument yang dipakai berupa kebebasan berbicara. Bahkan dalam *English Bill of Rights*, dinyatakan bahwa hak untuk kebebasan berbicara, berdebat, atau berdiskusi di parlemen tidak dapat ditantang di pengadilan atau dimakzulkan. Dalam aktualisasi hak imunitas DPR RI bersifat terbatas, yang berarti bahwa anggota DPR RI tetap bisa dipanggil pihak berwenang apabila telah melanggar peraturan-peraturan.

Penentuan mengenai penyalahgunaan hak imunitas anggota DPR diatur dalam Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI. Peraturan ini

kemudian diperbarui menjadi Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI. Dalam Pasal 63 peraturan tersebut dijelaskan bahwa sanksi bagi Pimpinan AKD dan anggota terdapat tiga tingkat sanksi yang dikenakan kepada anggota saat dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan MKD yaitu, sanksi ringan, seperti teguran lisan atau tertulis, sanksi moderat seperti pemberhentian sementara sekurang-kurangnya tiga bulan atau pemberhentian dari jabatan Ketua DPR atau pencopotan dari jabatan yang diumumkan kepada publik serta sanksi berat seperti pencopotan dari DPR atau pemindahan keanggotaan di dalam alat kelengkapan DPR.

Hak imunitas tidak boleh dijadikan sarana penyalahgunaan dalam rapat-rapat DPR RI, melainkan berfungsi sebagai perlindungan bagi anggota saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Menurut pandangan Eddie OS. Hiariej, adanya posibilitas ancaman dari adanya keberadaan hak imunitas yang berlandaskan terhadap dua postulat. Postulat pertama, *Continuum affectum tribuit delinquendi*, menyatakan bahwa seseorang yang memiliki imunitas dapat mendorongnya untuk melakukan tindak kejahatan. Postulat kedua, *Semper ad deteriora invitatur*, berarti bahwa imunitas dapat menumbuhkan keinginan pelaku dalam melakukan kejahatan yang lebih berat. Jika terbukti bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), sanksi yang dapat diberikan bervariasi, mulai dari sanksi ringan, seperti teguran lisan atau tertulis, sanksi moderat seperti pemberhentian sementara sekurang-kurangnya tiga bulan atau pemberhentian dari jabatan Ketua DPR atau pencopotan dari jabatan yang diumumkan kepada publik serta sanksi berat seperti pencopotan dari DPR atau pemindahan keanggotaan di dalam alat kelengkapan DPR.

Banyak kasus di mana anggota DPR RI menyalahgunakan hak imunitas mereka, yang kemudian diunggah oleh portal berita, membuat mereka malu di mata rakyat Indonesia. Anggota DPR RI berpura-pura tidak menyadari batas-batas hak imunitas mereka, yang menyebabkan mereka bertindak dan berpendapat di luar batasan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang, tata tertib, dan kode etik. Pada umumnya, kata maupun kalimat yang mengandung penghinaan, penistaan, atau pencemaran nama baik tidak bisa untuk dilindungi oleh prinsip kebebasan berbicara dikarenakan mereka merugikan orang lain.

KESIMPULAN

Regulasi hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tercantum dalam peraturan perundang-undangan setelah amandemen UUD NRI 1945 yang juga pada saat sekarang yaitu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam hal ruang lingkup penerapan hak imunitas anggota DPR, Presiden memiliki kekuasaan dalam memutuskan apakah hak kekebalan berlaku atau tidak terhadap anggota DPR yang memiliki kemungkinan untuk berbuat tindak pidana yang memiliki kaitan dengan atau tidak memiliki hubungan dengan tugas konstitusionalnya. Hal tersebut termasuk imunitas hukum untuk menghindari penuntutan di pengadilan dan jaminan yang tidaklah bisa digantikan dengan partai politik pendukung kapan saja. Anggota DPR juga tidak diperkenankan untuk menyalahgunakan hak-hak yang mereka miliki dan harus menggunakannya untuk kepentingan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Marzuki, Peter Mahmud. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Fuady, Munir. (2009). Teori Negara Hukum Modern. Jakarta: PT. Refika Aditama.

Asshiddiqie J., (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

Lolong, Wenly J. (2015). Problematika Imunitas Hukum Anggota Parlemen Ditinjau Dari Prinsip Equality Before The Law. *Al-Ahkam* 5(2).

Aulawi A. (2015). Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(1).

Muniri M. (2017). Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR RI berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014, *JurnalYustitia*, 18(1), <https://doi.org/10.53712/yustitia.v18i1.203>.

Nurmiati M. (2017). Dewan Perwakilan Rakyat Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. *JOM Fakultas Hukum*, 4(2).

Putra A. (2016). Penerapan Hak Imunitas yang dimiliki oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Urgensi Forum Privilegium, *Diponegoro Law Review*, 5(2).

Fathih Misbahuddin Islam dkk, “Implementasi Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.8 No.4, 2019

Simon Wigley, Parliamentary Imunity: Protecting Democracy or Protecting Corruption, *The Journal of Political Philosophy* 11, Number 1, 2003

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.